

ABSTRAK

(Isra Ari Vani, 1010112235, 87 hlm, UNAND, 2016)

Pada 31 Desember 2015, Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara, dengan artian adanya sistem perdagangan bebas, yang terbuka bagi negara anggota ASEAN. MEA merupakan salah satu bentuk kerja sama di bidang ekonomi oleh *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yang sudah dicanangkan sejak tahun 1992 setelah hadirnya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA). MEA dibentuk pada pertemuan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bali (Bali *Concord II*) Oktober 2003. Dalam pelaksanaannya, MEA menerapkan 5 pilar utama, yaitu, aliran bebas barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja terampil. Pelaksanaan MEA ini mengacu kepada Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN yang telah ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN di Singapura, 20 November 2007. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja dan bagaimana pengaturan perdagangan jasa dalam rangka MEA dan untuk mengetahui implikasi terhadap pengaturan perdagangan jasa dalam hukum perdagangan Indonesia menuju MEA. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap buku, asas-asas hukum, inventarisasi hukum, dan tarafsinkronisasi. Hasil pembahasannya adalah dalam MEA terdapat perjanjian yang membahas tentang perdagangan jasa, yaitu ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) dan ASEAN *Trade in Service Agreement* (ATISA). Mode perdagangan jasa yang terdapat dalam AFAS adalah *Cross-Border Supply, Consumption Abroad, Commercial Presence, dan Presence of Natural Person*. Mekanisme liberalisasi perdagangan jasa AFAS dilakukan melalui rangkaian negosiasi di bawah *Coordinating Committee on Service* (CCS), yang mengoordinasikan 6 kelompok kerja yang terdiri dari bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi udara dan laut, pariwisata, serta telekomunikasi dan teknologi informasi. Selain itu, implikasi terhadap pengaturan perdagangan jasa dalam rangka MEA terhadap hukum perdagangan Indonesia adalah adanya kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU ini, menerapkan mode perdagangan jasa yang sama dengan AFAS, yaitu perdagangan lintas batas, konsumsi di luar negeri, keberadaan komersial, atau perpindahan manusia. UU ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua orang dalam menghadapi era MEA.

Kata Kunci : *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN *Framework Agreement on Service* (AFAS) dan Indonesia.

ABSTRAC

(Isra Ari Vani, 1010112235, 87 pages, UNAND, 2016)

In 31th December 2015, Indonesia face to ASEAN Economic Community (AEC). AEC is economic integrated in South East Asian area, it means there is free trade system, that opened for member of ASEAN Country. AEC is one of coordination form in economic sector by Association of South East Asian Nations (ASEAN), that hade been plan since 1992, after beginning ASEAN Free Trade Area (AFTA). The AEC was formed at a meeting of ASEAN leaders in the ASEAN Summit in Bali (Bali Concord II) in October 2003. In the implementation, AEC applied 5 principal pillar, they are free flow of goods, services, capital, investment, and skilled labour. Implementation of the AEC is referring to the AEC Blueprint which was signed by ASEAN leaders at the ASEAN Summit in Singapore November 20th, 2007. The formula of the researche are for knowing how and what the regulations of services trade in AEC, and to know the implication of trade services in Indonesian law. This research method is done by using a normative juridical approach, namely by examining secondary data with a focus on research activities is the study of books, legal principles, a study of the legal inventory, and research on the level of synchronization. The result of study is in AEC be found the agreement disscus about services trade, namely ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) and *ASEAN Trade in ServiceAgreement (ATISA)*. Mode trade in services contained in AFAS are *Cross-Border Supply*, *Consumption Abroad*, *Commercial Presence*, dan *Presence of Natural Person*. AFAS services trade liberalization mechanism is done through a series of negotiations under the Coordinating Committee on Services (CCS), which is coordinating the 6 working groups composed of business, construction, healthcare, maritime and air transport, tourism, and telecommunications and information technology. Additionally, implications for the regulation of trade in services in the framework of the AEC of Indonesian law is the new policy made by the government through legislation, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 About Trade. In this regulation, using trade mode of supply same as AFAS, *Cross-Border Supply*, *Consumption Abroad*, *Commercial Presence*, and *Presence of Natural Person*. This regulation is expected to be a guideline for everyone to face the AEC .

Keywords : Association of South East Asian Nations (ASEAN), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) and Indonesia.